

KEBIJAKAN

ANTI FRAUD


PT SINAR MAS MULTIFINANCE

2026



DISCLAIMER:

Kebijakan Anti Fraud ini hanya boleh digunakan dalam lingkungan kantor PT Sinar Mas Multifinance dan tidak diperkenankan untuk dicetak ulang, disalin (*copy*), diperbanyak atau dimiliki oleh pihak-pihak yang tidak berhubungan dengan PT Sinar Mas Multifinance tanpa persetujuan tertulis dari Direksi atau unit yang ditunjuk di Kantor Pusat. Oleh karenanya, setiap unit atau pegawai yang ditunjuk harus bertanggungjawab atas pemeliharaan maupun penyimpanannya dengan tertib.

	KEBIJAKAN ANTI FRAUD	No. Registrasi	40/KBJ-Simasfin/2026
		Tanggal	15 Maret 2026
	BAB I PENDAHULUAN	Edisi	3
		Halaman	I/1

1. LATAR BELAKANG


Salah satu risiko usaha yang harus diantisipasi oleh Perusahaan adalah terjadinya fraud atau kecurangan. Kerentanan akan Fraud dapat dialami oleh Perusahaan manapun tidak terkecuali PT Sinar Mas Multifinance. Fraud sering terjadi di Perusahaan skala kecil atau menengah sedangkan Perusahaan besar pada umumnya telah memiliki manajemen anti- fraud, karena ketersediaan dana dan juga sumber daya manusia yang bisa melakukan fungsi pengawasan secara optimal. Namun demikian kerentanan akan fraud ini tidak dapat dihilangkan begitu saja.

Selama ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, pelaksanaan pencegahan Fraud telah dilaksanakan Perusahaan, antara lain melalui penerapan manajemen risiko, khususnya sistem pengendalian intern, dan pelaksanaan tata kelola yang baik. Namun demikian, masih ada sebagian Perusahaan yang belum melaksanakan pencegahan Fraud dikarenakan masih terbatasnya ketentuan yang mengatur terkait Anti-Fraud. Untuk penerapan Strategi Anti-Fraud yang lebih efektif, masih diperlukan upaya peningkatan budaya sadar risiko agar pencegahan Fraud menjadi fokus perhatian dan kepedulian bagi seluruh jajaran organisasi Perusahaan, baik oleh Direksi, Dewan Komisaris, maupun pegawai Perusahaan, yang antara lain diwujudkan dengan kesediaan penandatanganan pakta integritas oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan pegawai Perusahaan.

Efektivitas pengendalian Fraud dalam proses bisnis merupakan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris, sehingga diperlukan pemahaman yang tepat dan menyeluruh tentang Fraud oleh Direksi dan Dewan Komisaris agar dapat memberikan arahan dan menumbuhkan kesadaran untuk pengendalian risiko Fraud pada Perusahaan.

Strategi Anti-Fraud merupakan wujud komitmen Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan dalam mengendalikan Fraud yang diterapkan dalam bentuk sistem pengendalian Fraud. Strategi ini menuntut Direksi dan Dewan Komisaris untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada agar sistem pengendalian Fraud dapat diimplementasikan secara efektif dan berkesinambungan.

Pedoman penerapan Strategi Anti-Fraud dalam ketentuan ini mengarahkan Perusahaan dalam melakukan pengendalian Fraud melalui upaya yang tidak hanya ditujukan untuk mencegah namun juga untuk mendeteksi dan melakukan investigasi serta memperbaiki sistem sebagai bagian dari strategi yang bersifat integral dalam mengendalikan Fraud.

	KEBIJAKAN ANTI FRAUD	No. Registrasi	40/KBJ-Simasfin/2026
		Tanggal	15 Maret 2026
	BAB I PENDAHULUAN	Edisi	3
		Halaman	1/2


2. TUJUAN

- a. Penyusunan Pedoman Kebijakan Anti-Fraud ini dimaksudkan:
- 1) Sebagai dasar tindakan yang diambil oleh Perusahaan dalam melakukan penguatan (enforcement), Kontrol dan pencegahan terhadap terjadinya suatu tindak kejahatan yang dapat merugikan Perusahaan secara finansial yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kinerja operasional Perusahaan secara keseluruhan.
 - 2) Sebagai bentuk penegasan dari Perusahaan dan untuk disadari dan dipahami secara menyeluruh pada setiap level organisasi Perusahaan bahwa Fraud merupakan bentuk tindak kejahatan dan tindakan yang tidak bermoral khususnya dalam organisasi institusi keuangan.
 - 3) Untuk memberikan arahan dalam internalisasi budaya anti-fraud, peningkatan kewaspadaan maupun peningkatan kesadaran risiko Fraud pada tiap aktivitas kegiatan Perusahaan.
 - 4) Sebagai panduan dalam melakukan pengendalian tindakan Fraud melalui upaya upaya yang tidak hanya ditujukan untuk pencegahan namun juga untuk mendeteksi dan melakukan investigasi serta memperbaiki sistem sebagai bagian dari strategi yang mengendalikan Fraud.
- b. Pedoman ini disusun dengan tujuan agar Perusahaan dapat dikelola secara profesional, efektif dan terarah dengan tetap mengacu pada ketentuan serta peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan yang berlaku.

3. LANDASAN HUKUM

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Penerapan Strategi Anti-Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan
- b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/SEOJK.05/2017 TAHUN 2017 Tentang Pengendalian Fraud, Penerapan Strategi Anti-Fraud, dan Laporan Strategi Anti-Fraud Bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Usaha Syariah.
- c. Standard Operating Procedure (SOP) No. 15/SOP-SMMF/2025 tanggal 26 Mei 2025 perihal Prosedur Investigasi Anti-Fraud.

Verified by:
LBS - FAR - YRW

	KEBIJAKAN ANTI FRAUD	No. Registrasi	40/KBJ-Simasfin/2026
		Tanggal	15 Maret 2026
	BAB I PENDAHULUAN	Edisi	3
		Halaman	1/3

4. DEFINISI

a. Anti-Fraud Awareness

Upaya untuk menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya pencegahan Fraud oleh seluruh pihak terkait.

b. Anti-Fraud Statement

Penyusunan dan sosialisasi anti-fraud statement antara lain dengan kebijakan Zero Tolerance terhadap Fraud sesuai pada **Lampiran 1**.

c. Customer/Debitur

Badan usaha atau orang perseorangan yang menerima pembiayaan barang dan/atau jasa dari Perusahaan.

d. Dewan Komisaris

Organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

e. Direksi

Organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

f. Eksternal Fraud


Tindakan Fraud yang dilakukan oleh pihak eksternal (perorangan, institusi, sindikat kriminal, dan lain-lain) terhadap Perusahaan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

g. Fraud

Tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu atau memanipulasi Perusahaan, Debitur, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Perusahaan dan/atau menggunakan sarana Perusahaan sehingga mengakibatkan Perusahaan, Debitur, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku Fraud memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.

h. Gratifikasi

Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan

	KEBIJAKAN ANTI FRAUD	No. Registrasi	40/KBJ-Simasfin/2026
		Tanggal	15 Maret 2026
	BAB I PENDAHULUAN	Edisi	3
		Halaman	I/4

cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

i. Internal Fraud

Tindakan Fraud yang dilakukan oleh Karyawan, Direksi atau Komisaris, baik sendiri atau bersama-sama dengan karyawan lain dan/atau kolusi dengan pihak eksternal.

j. Karyawan (Pekerja)

Setiap orang baik laki-laki ataupun perempuan yang terikat melalui sebuah Perjanjian Kerja secara formal dalam suatu hubungan kerja secara langsung dengan Perusahaan dan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain atas Pekerjaan yang dilakukannya untuk Perusahaan.

k. Karyawan Kontrak/Magang/Outsource

Karyawan yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, diterima, dipekerjakan, dan diberi upah secara bulanan oleh Perusahaan serta terikat pada hubungan kerja dengan Perusahaan untuk waktu tertentu.

l. Karyawan Permanen

Karyawan yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, diterima, dipekerjakan, dan diberi upah secara bulanan oleh Perusahaan serta terikat pada hubungan kerja dengan Perusahaan untuk waktu tidak tertentu.

m. Perusahaan/Lembaga Jasa Keuangan (LJK)


PT Sinar Mas Multifinance, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut undang-undang Indonesia, berkantor pusat di Jakarta beserta kantor cabang, kantor perwakilan dan/atau tempat usaha Perusahaan lainnya di seluruh Indonesia, dan bergerak di bidang jasa pembiayaan.

n. Peraturan Perusahaan

Keseluruhan isi buku Peraturan Perusahaan tentang ketenagakerjaan yaitu antara lain mengenai hubungan kerja antara Perusahaan dan karyawan hak serta kewajiban kedua belah pihak yang menjadi pedoman bagi Perusahaan dan karyawan dalam melaksanakan tugasnya.

o. Whistleblower

Pihak yang melakukan *whistleblowing*.

	KEBIJAKAN ANTI FRAUD	No. Registrasi	40/KBJ-Simasfin/2026
		Tanggal	15 Maret 2026
	BAB I PENDAHULUAN	Edisi	3
		Halaman	1/5

p. Whistleblowing

Pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan melawan hukum, tindakan Fraud, tindak korupsi dan/atau gratifikasi, dan perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan Perusahaan maupun pihak yang berkepentingan terhadap Perusahaan (*stakeholders*), yang dilakukan oleh karyawan/ti atau manajemen Perusahaan.


5. PEMBERLAKUAN DOKUMEN

- a. Kebijakan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan/atau telah memperoleh persetujuan Direksi.
- b. Dengan berlakunya Kebijakan ini, maka Pedoman Kebijakan No. 001 tanggal 23 September 2024 perihal Anti Fraud **DICABUT** dan dinyatakan **TIDAK BERLAKU**.

6. TATA TERTIB

Kebijakan Anti Fraud ini hanya boleh digunakan dalam lingkungan kantor PT Sinar Mas Multifinance dan tidak diperkenankan untuk dicetak ulang, disalin (*copy*), diperbanyak atau dimiliki oleh pihak-pihak yang tidak berhubungan dengan PT Sinar Mas Multifinance tanpa persetujuan tertulis dari Direksi atau unit yang ditunjuk di Kantor Pusat. Oleh karenanya, setiap unit atau pegawai yang ditunjuk harus bertanggungjawab atas pemeliharaan maupun penyimpanannya dengan tertib.

Verified by:
LBS - FAR - YRW

	KEBIJAKAN ANTI FRAUD	No. Registrasi	40/KBJ-Simasfin/2026
		Tanggal	15 Maret 2026
	BAB II KETENTUAN UMUM	Edisi	1
		Halaman	II/1

1. PRINSIP DASAR DAN BENTUK TINDAKAN FRAUD

a. Elemen Dasar Fraud

Perusahaan menetapkan 5 (lima) elemen dasar/motif yang umumnya melatar belakangi terjadinya tindakan fraud dan wajib dipahami oleh seluruh karyawan tanpa terkecuali termasuk manajemen Perusahaan. Elemen-elemen tersebut adalah:



1) Adanya Tekanan (*Pressure*)


Tekanan/dorongan dari dalam diri seseorang untuk melakukan fraud karena tekanan yang kuat untuk melakukan perbuatan tersebut, seperti (namun tidak terbatas pada): kewajiban keuangan/hutang yang tinggi, gaya hidup yang mahal, kehilangan pekerjaan, memenuhi performance dalam pekerjaan, tuntutan dari keluarga, ketergantungan obat-obatan, psikotropika, dan lain-lain.

2) Kesempatan (*Opportunity*)

Peluang atau kesempatan yang ada dan menjadi penyebab tindakan fraud dapat terjadi. Secara organisasi hal ini dapat disebabkan seperti (namun tidak terbatas pada) proses pengendalian internal yang lemah, perubahan organisasi, kurangnya pengawasan atau terjadinya penyalahgunaan wewenang, dan lain-lain.

3) Rasionalisasi/Pembenaran (*Rationalize*)

Tindakan pembenaran yang dilakukan oleh pelaku fraud, contohnya penyalahgunaan kekuasaan/posisi dengan alasan melakukan untuk kepentingan Perusahaan, semua orang melakukan hal yang sama (keliru), menggunakan uang Perusahaan untuk sementara waktu.

	KEBIJAKAN ANTI FRAUD	No. Registrasi	40/KBJ-Simasfin/2026
		Tanggal	15 Maret 2026
	BAB II KETENTUAN UMUM	Edisi	1
		Halaman	II/2

4) Kompetensi/Kemampuan (*Competence*)

Merupakan kemampuan seseorang meliputi keterampilan, pengetahuan, sumber daya, kemampuan mengakses informasi dan faktor lainnya untuk dapat melakukan tindakan kecurangan.

5) Arogansi (*Arrogance*)

Merupakan sikap seseorang yang menunjukkan bahwa pengendalian, kebijakan dan peraturan internal suatu Perusahaan tidak berlaku baginya dan iya yakin bahwa dirinya tidak tunduk pada kebijakan, peraturan dan pengendalian internal Perusahaan tersebut.

b. Jenis Fraud

1) Korupsi, meliputi:

a) Benturan kepentingan yang merugikan LJK dan/atau Konsumen

Contoh : pemberian suku bunga lebih rendah kepada pemegang saham yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan, penerimaan Karyawan berdasarkan hubungan kedekatan dengan pejabat Perusahaan tanpa memperhatikan kompetensi.

b) Penyuapan

Contoh : Memberi atau menerima uang/fasilitas untuk Mempengaruhi keputusan, Suap untuk mempercepat, menghambat atau mengubah proses, memberikan janji imbalan atas persetujuan proyek, izin atau kebijakan.

c) Penggelapan dalam jabatan


Contoh: menggelapkan dana operasional, menggelapkan uang pembayaran nasabah, menggelapkan assets perusahaan, menyalahgunakan kewenangan

d) Penerimaan tidak sah

Contoh: Menerima uang, barang, diskon, cashback, voucher atau fasilitas, komisi, rabat, komisi non tunai untuk kepentingan pribadi.


e) Pemerasan

Contoh: meminta uang kepada calon Debitur/Debitur untuk mempermudah proses pembiayaan kredit/layanan Perusahaan, meminta uang batal Tarik kepada Debitur atau pemegang unit, meminta uang ke pihak lain agar proses dapat segera dijalankan atau disetujui, meminta fee kepada pihak ketiga atas aplikasi yang sudah disetujui.

	KEBIJAKAN ANTI FRAUD	No. Registrasi	40/KBJ-Simasfin/2026
		Tanggal	15 Maret 2026
	BAB II KETENTUAN UMUM	Edisi	1
		Halaman	II/3

- 2) Penyalahgunaan aset, meliputi:
 - a) Manipulasi transaksi *petty cash* atau biaya operasional;
 - b) Penggunaan kendaraan tarikan, inventaris atau fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi;
 - c) Pengambilan atau penjualan aset tanpa izin; dan
 - d) Penyalahgunaan BPKB atau dokumen jaminan lainnya.
- 3) Kecurangan laporan keuangan, meliputi:
 - a) Manipulasi pendapatan atau biaya;
 - b) Menunda pencatatan kerugian;
 - c) Backdating transaksi;
 - d) Penghapusan piutang yang tidak sesuai ketentuan;
 - e) Rekayasa cadangan kerugian; atau
 - f) Penyajian data keuangan yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.
- 4) Penipuan. Contoh:
 - a) Pemalsuan identitas atau dokumen kredit;
 - b) Penyampaian informasi palsu atau menyesatkan;
 - c) Pembiayaan fiktif;
 - d) Rekayasa transaksi;
 - e) Rekayasa kronologis diskon pelunasan/kronologis penanganan;
 - f) Manipulasi performance;
 - g) Manipulasi produk pembiayaan;
 - h) Rekening pencairan tidak sah;
 - i) Objek pembiayaan tidak sesuai;
 - j) *Double pledge*;
 - k) Reimbursement & biaya fiktif; atau
 - l) Kolusi dengan rekanan.
- 5) Pembocoran informasi rahasia. Contoh:
 - a) Pemberian data dana pihak ketiga kepada pihak lain yang tidak memiliki kewenangan.
 - b) Mengungkapkan data dan informasi serta kegiatan Konsumen kepada pihak yang tidak berwenang kecuali telah memperoleh persetujuan tertulis dari Konsumen atau

Verified by:
LBS - FAR - YRW

	KEBIJAKAN ANTI FRAUD	No. Registrasi	40/KBJ-Simasfin/2026
		Tanggal	15 Maret 2026
	BAB II KETENTUAN UMUM	Edisi	1
		Halaman	II/4

diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan seperti insider trading

- c) Memberikan informasi internal kepada Dealer/Vendor atau competitor
- d) Penggunaan data Perusahaan untuk kepentingan pribadi
- 6) Tindakan lain yang dapat dipersamakan dengan fraud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


2. PENGENDALIAN FRAUD

Perusahaan telah menetapkan aspek-aspek yang diperlukan untuk melaksanakan pengendalian fraud yang meliputi aspek:

a. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris

Kewenangan dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris dalam penerapan strategi anti-Fraud paling sedikit sebagai berikut:

- 1) Pengembangan kepedulian dan budaya anti Fraud pada seluruh jajaran organisasi, antara lain meliputi deklarasi anti Fraud.
- 2) Penandatanganan pakta integritas oleh seluruh jajaran organisasi Perusahaan yang paling sedikit memuat:
 - a) senantiasa mematuhi hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) bertindak objektif, berpegang teguh pada nilai etika dan moral, adil, transparan, konsisten, serta menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen;
 - c) berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Fraud serta bersedia melakukan pelaporan dalam hal terjadi tindakan Fraud di lingkungan Perusahaan; dan
 - d) menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
- 3) Penyusunan dan pengawasan penerapan kode etik terkait dengan pencegahan Fraud;
- 4) Penyusunan dan pengawasan penerapan Strategi Anti Fraud secara menyeluruh;
- 5) Pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya yang terkait dengan peningkatan kesadaran dan pengendalian Fraud;
- 6) Pemantauan dan evaluasi atas kejadian Fraud serta penetapan tindak lanjut; dan

	KEBIJAKAN ANTI FRAUD	No. Registrasi	40/KBJ-Simasfin/2026
		Tanggal	15 Maret 2026
	BAB II KETENTUAN UMUM	Edisi	1
		Halaman	II/5

7) Pengembangan saluran komunikasi yang efektif di internal dan bagi eksternal Perusahaan agar seluruh pejabat dan pegawai Perusahaan memahami dan mematuhi kebijakan dan prosedur yang berlaku, termasuk kebijakan dan prosedur untuk pengendalian Fraud.

b. Kebijakan dan Prosedur


Hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan dan penerapan kebijakan dan prosedur pencegahan Fraud, paling sedikit:

- 1) komitmen Direksi dan Dewan Komisaris;
- 2) penetapan sistem pengendalian internal yang menyeluruh dan prosedur penilaian risiko;
- 3) uji tuntas terhadap pihak ketiga yang berhubungan dengan Perusahaan;
- 4) penetapan remunerasi sesuai tugas dan tanggung jawab;
- 5) penerapan tata kelola yang baik dalam kegiatan usaha Perusahaan;
- 6) pengendalian keuangan, non keuangan, dan penerapan akuntansi sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku;
- 7) penghindaran konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan, pendelegasian wewenang, dan pemisahan fungsi;
- 8) batasan pemberian gratifikasi yang diberikan sesuai dengan lingkup yang ditetapkan oleh masing-masing Perusahaan;
- 9) batasan praktik pemberian/penerimaan fasilitas, hadiah, dan sponsor baik di lingkup internal maupun eksternal;
- 10) mekanisme penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari Perusahaan;
- 11) mekanisme pelaporan Fraud, termasuk prosedur whistleblowing system;
- 12) penegakan disiplin dan sanksi atas pelanggaran terhadap aturan anti Fraud;
- 13) pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan dan prosedur pencegahan Fraud; dan
- 14) hal lain yang dipandang perlu berkenaan dengan kebijakan dan prosedur.

c. Struktur Organisasi dan Pertanggungjawaban

- 1) Pembentukan unit kerja atau fungsi dalam struktur organisasi Perusahaan.
- 2) Pelaksanaan tugas dilakukan oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, integritas, dan independensi, serta didukung dengan pertanggungjawaban yang jelas.

Verified by:
LBS - FAR - YRW

	KEBIJAKAN ANTI FRAUD	No. Registrasi	40/KBJ-Simasfin/2026
		Tanggal	15 Maret 2026
	BAB II KETENTUAN UMUM	Edisi	1
		Halaman	II/6

3) Berdasarkan hal tersebut maka Perusahaan telah menunjuk Fungsi Anti-Fraud Management yang akan menjalankan fungsi penerapan strategi anti-fraud dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama serta memiliki hubungan komunikasi dan pelaporan secara langsung kepada Dewan Komisaris.

d. Pengendalian dan Pemantauan

Dalam rangka meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal terutama pengendalian fraud, langkah-langkah yang dilakukan yaitu:


- 1) Melaksanakan kaji ulang oleh manajemen Perusahaan maupun kaji ulang operasional oleh fungsi internal audit atas pelaksanaan kebijakan Strategi Anti-fraud.
- 2) Menetapkan pengendalian di bidang sumber daya manusia, diantaranya kebijakan rotasi dan mutasi.
- 3) Menetapkan pemisahan fungsi di setiap proses aktivitas Bisnis Perusahaan.
- 4) Pengendalian sistem informasi yang mendukung pengolahan, penyimpanan dan pengamanan data secara elektronik untuk mencegah terjadinya fraud.
- 5) Pengendalian dan pemantauan lainnya seperti pengendalian, pemantauan, dan dokumentasi terhadap aset fisik.

3. KEBIJAKAN STRATEGI ANTI FRAUD

Penerapan strategi anti-fraud dilakukan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan Perusahaan yang meliputi karyawan internal, Debitur maupun pihak-pihak lain yang bekerjasama dengan Perusahaan.

Dalam menjaga dan meningkatkan pemahaman dan kepedulian terhadap penerapan strategi anti-Fraud, Perusahaan wajib melakukan edukasi, pengembangan kompetensi, dan/atau sosialisasi atas kebijakan anti Fraud. Perusahaan harus melakukan:

- a. Edukasi dan pengembangan kompetensi kepada pihak internal terhadap kebijakan anti Fraud paling sedikit 1 (satu) tahun;
- b. Edukasi dan/atau sosialisasi kepada pihak eksternal terhadap kebijakan anti Fraud paling sedikit 1 (satu) tahun;

	KEBIJAKAN ANTI FRAUD	No. Registrasi	40/KBJ-Simasfin/2026
		Tanggal	15 Maret 2026
	BAB II KETENTUAN UMUM	Edisi	1
		Halaman	II/7

- c. Anti-Fraud Department melakukan monitoring dengan cara membuat tools monitoring terkait karyawan yang telah mengikuti dan yang belum mengikuti edukasi dan pelatihan. *Tools monitoring* pembekalan dan pelatihan mengacu pada **Lampiran 2**.
- d. People Development akan mengkoordinir kepada setiap karyawan, baik baru maupun yang belum mengikuti pembekalan dan pelatihan penerapan strategi anti-fraud untuk mengikuti edukasi dan pelatihan dengan berkoordinasi dengan tim Anti-Fraud.

Upaya yang dilakukan oleh Perusahaan dalam melaksanakan strategi anti-fraud mengacu pada 4 pilar Strategi Anti-fraud, yaitu sebagai berikut:




a. Pilar Pencegahan

Melakukan langkah-langkah yang bertujuan untuk mengurangi risiko terjadinya Fraud yang meliputi:

- 1) Anti Fraud Awareness
 - a) Menyusun dan atau melakukan sosialisasi anti-fraud statement.
 - b) Melaksanakan program budaya anti-Fraud bagi Karyawan, Perusahaan dapat menyelenggarakan seminar, lokakarya, diskusi, pelatihan yang efektif, pemberian umpan balik, atau diseminasi mengenai pemahaman terkait kebijakan dan prosedur anti-fraud
 - c) Melaksanakan program customer awareness dengan cara sekurang-kurangnya pencantuman larangan menerima dan memberi hadiah dalam setiap perjanjian kredit dan atau pencantuman larangan menerima dan memberi hadiah dalam surat penetapan/penunjukkan sebagai vendor, supplier, dan atau rekanan.
 - d) Program kepedulian dan kewaspadaan terhadap Fraud bagi Debitur dengan pembuatan brosur anti-fraud, penjelasan tertulis maupun melalui sarana lainnya.

2) Identifikasi Kerawanan

Identifikasi kerawanan merupakan proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menilai risiko terjadinya Fraud yang dapat dilakukan secara berkala atau sewaktu waktu dalam hal terdapat indikasi Fraud.

	KEBIJAKAN ANTI FRAUD	No. Registrasi	40/KBJ-Simasfin/2026
		Tanggal	15 Maret 2026
	BAB II KETENTUAN UMUM	Edisi	1
		Halaman	II/8

Beberapa faktor internal Perusahaan yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya Fraud antara lain:

- a) Kurangnya pelatihan, pengetahuan dan keterampilan atas pencegahan dan penanganan Fraud;
- b) Budaya pemberian bonus atas pengambilan risiko secara berlebihan;
- c) Kebijakan dan prosedur yang kurang jelas, antara lain terhadap pengeluaran biaya untuk representasi, hiburan serta sumbangan amal dan politik;
- d) Pengendalian keuangan yang kurang memadai; dan
- e) Kurangnya arahan Direksi dan Dewan Komisaris terkait pencegahan dan penanganan Fraud.

3) *Know Your Employee*

Pelaksanaan *know your employee* meliputi:

- a) Screening calon karyawan secara lengkap dan akurat.
- b) Penerapan sistem seleksi/Identifikasi talent yang dilengkapi kualifikasi yang tepat dalam pelaksanaan promosi dan mutasi, termasuk penempatan pada posisi yang memiliki risiko tinggi terhadap fraud.
- c) Pengenalan dan pemantauan karakter, perilaku, kinerja dan gaya hidup karyawan.


b. Pilar Deteksi

Memuat langkah-langkah untuk mengidentifikasi red flag dan atau *irregularities* yang dapat mengarahkan kemungkinan terjadinya kejadian fraud yang meliputi:

1) Pelaksanaan *Whistleblowing*

Pelaksanaan *whistleblowing* fokus pada pengaduan dan penyampaian informasi suatu kejadian yang terindikasi terjadinya fraud. *Whistleblowing* yang efektif dapat mendorong kesadaran karyawan maupun pihak ketiga untuk mencegah terjadinya tindakan fraud. Agar penerapan *whistleblowing* dapat dengan jelas, dimengerti, dan diimplementasikan secara efektif, maka ditetapkan kebijakan dan prosedur *whistleblowing* yang meliputi:

- a) Penjaminan kerahasiaan identitas pelapor (*whistleblower*) dan laporan fraud yang disampaikan.
- b) Ketentuan tata cara pelaporan internal terkait pengaduan Fraud.
- c) Sarana pelaporan.

	KEBIJAKAN ANTI FRAUD	No. Registrasi	40/KBJ-Simasfin/2026
		Tanggal	15 Maret 2026
	BAB II KETENTUAN UMUM	Edisi	1
		Halaman	II/9

- d) Pihak yang bertanggung jawab untuk menangani pelaporan.
 - e) Mekanisme tindak lanjut terhadap kejadian fraud yang dilaporkan.
 - f) Detail mengenai ketentuan *whistleblowing* diatur tersendiri.
- 2) Pelaksanaan pemeriksaan mendadak (Surprise Audit) perlu dilakukan terhadap unit bisnis atau aktivitas tertentu yang dinilai memiliki risiko yang tinggi.
- 3) Sistem Pengawasan. Pelaksanaan surveillance system yang merupakan kegiatan memantau dan menguji efektivitas kebijakan strategi anti-fraud terhadap aktivitas bisnis untuk mengidentifikasi *red flag* dan atau irregularities melalui analisis data base tanpa diketahui atau disadari oleh pihak yang diuji atau diperiksa.

Pilar deteksi merupakan juga salah satu aktivitas pemantauan yang dilakukan oleh Anti-Fraud Department. Pemantauan Anti-Fraud Department merupakan aktivitas yang dilakukan Anti-Fraud dalam rangka memantau perkembangan transaksi dan atau perkembangan aktivitas operasional Perusahaan termasuk melalui *whistleblowing* system serta perkembangan pengelolaan risk management dan internal control auditee.

Jika dalam aktivitas pemantauan dijumpai adanya aktivitas *red flag* atau irregularities, Anti-Fraud Department dapat melakukan Investigasi sesuai ruang lingkup yang diidentifikasi.


c. Pilar Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi

Memuat langkah-langkah investigasi, pelaporan dan pengenaan sanksi terhadap kejadian Fraud, yang meliputi:

1) Investigasi

- a) Merupakan tahapan dalam menggali informasi dan pengumpulan bukti-bukti terkait kejadian yang patut diduga terindikasi kejadian fraud.
- b) Investigasi dapat bersumber dari laporan *whistleblowing*, hasil audit maupun dari informasi lainnya yang tetap menjaga kerahasiaan sumber informasi.
- c) Pelaksanaan investigasi yang dilakukan oleh fungsi Anti-Fraud Department, dimana kegiatan investigasi dilakukan berdasarkan permintaan manajemen, laporan *whistleblowing* dan atau sebagai tindak lanjut dari hasil audit umum yang diduga mengandung indikasi terjadinya penyimpangan atau terhadap suatu kondisi di lingkungan kerja yang diduga mengandung indikasi terjadinya fraud. Investigasi dilaksanakan dengan tujuan mengidentifikasi sebab terjadinya suatu penyimpangan,


Verified by:
LBS - FAR - YRW

	KEBIJAKAN ANTI FRAUD	No. Registrasi	40/KBJ-Simasfin/2026
		Tanggal	15 Maret 2026
	BAB II KETENTUAN UMUM	Edisi	1
		Halaman	II/10

mengidentifikasi kelemahan internal control dengan memberikan rekomendasi perbaikan, mengidentifikasi pegawai yang terkait dengan suatu penyimpangan dan mengidentifikasi ada atau tidaknya kerugian. Sehingga, hasil investigasi dapat menjadi informasi dalam memproses pemberian rekomendasi sanksi dan juga menjadi masukan bagi unit terkait untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan internal control sehingga kondisi serupa di masa yang akan datang tidak terjadi lagi.


- d) Pihak yang ditugaskan untuk melakukan investigasi harus memperhatikan independensi dan kompetensi yang dibutuhkan serta menjaga kerahasiaan sumber informasi dan tidak memiliki hubungan kerja secara langsung dalam 1 tahun terakhir.
- e) Pihak yang melakukan investigasi harus menerapkan dan menjunjung tinggi:
 - Integritas, yaitu bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas.
 - Objektif, yaitu mengungkapkan fakta sesuai kondisi yang diketahui agar dapat memberikan penilaian yang tidak bias, serta tidak menerima apapun yang berdampak atau diduga akan berdampak terhadap pelaksanaan investigasi.
 - Kerahasiaan, yaitu menjaga informasi yang diperoleh dan tidak menggunakan informasi untuk kepentingan yang tidak berkaitan dengan penugasan.
 - Kompetensi, yaitu melaksanakan tugas sesuai dengan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang dimiliki.
- f) Selama proses investigasi dilakukan, pimpinan unit bagian dapat melakukan pembebasan tugas sementara kepada karyawannya yang diduga melakukan indikasi fraud untuk memperlancar proses investigasi.
- g) Dalam melakukan investigasi, tim investigasi memiliki akses tidak terbatas dan berhak untuk meminta atau menggeledah dokumen, data, serta informasi apapun yang terkait dengan kasus fraud.
- h) Setiap unit kerja terkait bertanggung jawab untuk memberikan permintaan dokumen dan data dari tim investigasi.
- i) Tim investigasi berhak untuk melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait.
- j) Semua bukti-bukti yang ditemukan bersifat rahasia yang hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang berwenang dan disimpan dengan baik untuk keperluan pemeriksaan atau pembuktian pada ranah hukum.

Verified by:
LBS - FAR - YRW

	KEBIJAKAN ANTI FRAUD	No. Registrasi	40/KBJ-Simasfin/2026
		Tanggal	15 Maret 2026
	BAB II KETENTUAN UMUM	Edisi	1
		Halaman	II/11

- k) Jangka waktu proses investigasi sampai selesai ditentukan sesuai dengan kebutuhan investigasi.
- 2) Pelaporan
- a) Laporan penerapan strategi anti-fraud dilaporkan ke OJK sebagai bagian dalam laporan penerapan tata kelola Perusahaan. Perusahaan wajib menyampaikan kepada OJK:
- Strategi Anti-Fraud dengan mengacu pada Pedoman Penerapan.
 - Laporan atau koreksi laporan penerapan Strategi Anti-Fraud dengan mengacu pada Pedoman Pengisian Laporan Penerapan Strategi Anti Fraud.
- b) Dalam hal terdapat kejadian Fraud berdampak signifikan, LJK wajib menyampaikan laporan kejadian Fraud berdampak signifikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diketahui terjadinya Fraud yang berdampak signifikan.
- c) Penyampaian laporan sebagaimana pada huruf a dan b, wajib dilakukan secara lengkap, akurat, kini, dan utuh.
- d) Perusahaan wajib menyampaikan laporan penerapan Strategi Anti Fraud (huruf a) poin ke-2) kepada OJK setiap tahun untuk posisi akhir bulan Desember, paling lambat pada tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
- e) Tim investigasi bertanggung jawab untuk selalu melaporkan setiap perkembangan investigasi baik secara lisan maupun tertulis kepada Anti-Fraud Department Head selama proses investigasi dan membuat laporan investigasi secara lengkap dan tertulis setelah proses investigasi selesai.
- f) Laporan investigasi sekurang-kurangnya berisi modus operandi, pihak-pihak yang terlibat, hasil konfirmasi data dan bukti, faktor penyebab terjadinya fraud, ketentuan yang dilanggar, jumlah kerugian yang ditimbulkan, rekomendasi perbaikan dan tindak lanjut yang harus dilakukan.
- g) Anti-Fraud Department Head bertanggung jawab melakukan review laporan hasil investigasi sebelum ditujukan kepada Manajemen dan pihak-pihak terkait.
- 3) Sanksi
- a) Mekanisme dan wewenang pengenaan sanksi diatur dalam kebijakan terpisah.
- b) Apabila diperlukan, berdasarkan keputusan Direktur Utama, dapat dilakukan proses litigasi terhadap tindakan fraud yang dilakukan.

Verified by:
LBS - FAR - YRW

	KEBIJAKAN ANTI FRAUD	No. Registrasi	40/KBJ-Simasfin/2026
		Tanggal	15 Maret 2026
	BAB II KETENTUAN UMUM	Edisi	1
		Halaman	II/12

d. Pilar Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut

1) Efektivitas pelaksanaan strategi Anti-Fraud dipantau dan dievaluasi melalui:

- a) **Pemantauan** terhadap tindak lanjut yang dilakukan terhadap Fraud baik sesuai ketentuan internal Perusahaan maupun ketentuan perundang-undangan;
- b) **Evaluasi**. Perusahaan perlu memelihara data kejadian Fraud. Data Kejadian Fraud dapat digunakan sebagai alat bantu evaluasi. Data kejadian Fraud paling sedikit memuat:
 - nama Perusahaan
 - pelaku fraud
 - jabatan pelaku Fraud saat melakukan fraud
 - status tindak lanjut penanganan fraud
 - jenis fraud
 - aktivitas terkait fraud
 - deskripsi fraud atau modus operandi
 - lokasi kejadian fraud
 - divisi/unit kerja terjadinya fraud
 - pihak yang dirugikan


2) Tindak lanjut

Perusahaan menyusun mekanisme tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi atas kejadian Fraud untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dan memperkuat sistem pengendalian internal agar potensi terjadinya fraud dapat diminimalisir dan dicegah.

4. DOKUMENTASI

- a. Untuk mendukung tertib administrasi pelaksanaan pengendalian dan strategi anti-fraud hasil rapat, hasil investigasi, bukti-bukti dokumen pendukung harus didokumentasikan dengan tertib. Dokumentasi tersebut diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna dan dapat dipakai pada masa datang.
- b. Penyimpanan dan Peminjaman Dokumen
 - 1) Penyimpanan dokumen fisik dilakukan di dalam tempat yang aman (lemari atau *filling cabinet* terkunci), diberi label, dan nomor serta registrasi yang baik.

Verified by:
LBS - FAR - YRW


	KEBIJAKAN ANTI FRAUD	No. Registrasi	40/KBJ-Simasfin/2026
		Tanggal	15 Maret 2026
	BAB II KETENTUAN UMUM	Edisi	1
		Halaman	II/13

Untuk dokumen data non-fisik/*soft copy* tetap harus dilakukan dengan tertib dan diberi keterangan.

- 2) Peminjaman dokumen diatur sebagai berikut:
- a) Peminjaman dokumen oleh unit lain atau eksternal auditor harus mendapat persetujuan Head of Internal Audit & Anti-Fraud.
 - b) Peminjaman dokumen oleh pihak lain di luar Perusahaan harus mendapat persetujuan Direktur Utama setelah memperoleh tanggapan dari fungsi Corporate Secretary Department Head.
 - c) Peminjaman dokumen harus dilengkapi dengan administrasi sehingga dapat dimonitor dengan baik.

Secara periodik dokumen yang terkait dengan pengendalian dan strategi anti-fraud harus dilakukan pengkinian dan penyeleksian, termasuk pemisahan lokasi penyimpanan antara dokumen yang baru dengan dokumen yang lama.

Verified by:
LBS - FAR - YRW

	KEBIJAKAN ANTI FRAUD	No. Registrasi	40/KBJ-Simasfin/2026
		Tanggal	15 Maret 2026
	LAMPIRAN	Edisi	3
		Halaman	I/1

Lampiran 1
Zero Tolerance

A. Perusahaan tidak memberikan toleransi atas seluruh pelanggaran, yang terkait dengan:

1. Penggelapan

Perbuatan yang bertujuan memiliki barang, sebagian atau seluruhnya yang merupakan milik Perusahaan, yang ada dalam penguasaan pelaku karena pekerjaan atau kewenangan yang diberikan kepadanya, antara lain:

- a) Mengambil sebagian atau seluruhnya dana yang diberikan untuk pengadaan (pembelian atau penyewaan) barang-barang keperluan Perusahaan;
- b) Menyewakan atau menggadaikan aset Perusahaan seperti mobil, laptop, BPKB, modem, dan peralatan pendukung pekerjaan lainnya;
- c) Menjual atau menggunakan untuk kepentingan pribadi persediaan peralatan dan perlengkapan milik Perusahaan; dan
- d) Tindakan lain yang dapat dikategorikan ke dalam penggelapan sesuai dengan peraturan hukum dan peraturan Perusahaan yang berlaku.

2. Penipuan

Kebohongan dan/atau tipu muslihat yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau berakibat merugikan Perusahaan, antara lain:

- a) Memberikan laporan *survey* yang tidak benar,
- b) Meminta biaya *survey* kepada calon debitur,
- c) Membuat laporan yang tidak benar,
- d) Memberikan keterangan tidak benar saat melamar pekerjaan,
- e) Melakukan *mark-up* jumlah dana untuk perjalanan dinas, dan
- f) Tindakan lain yang dapat dikategorikan ke dalam penipuan sesuai dengan peraturan hukum dan peraturan Perusahaan yang berlaku.

	KEBIJAKAN ANTI FRAUD	No. Registrasi	40/KBJ-Simasfin/2026
		Tanggal	15 Maret 2026
	LAMPIRAN	Edisi	3
		Halaman	I/2

3. Pemalsuan

Tindakan membuat, meniru, atau merubah isi dari suatu benda atau dokumen yang asli dan sah, yang dipergunakan untuk melakukan tindakan yang menguntungkan diri sendiri dan/atau mengakibatkan kerugian bagi Perusahaan, antara lain:

- a) Memalsukan isi dokumen persyaratan kredit,
- b) Memalsukan tanda tangan pejabat berwenang untuk persetujuan,
- c) Memalsukan tanda tangan debitur pada dokumen legal debitur,
- d) Memalsukan kuitansi pembelian atau penyewaan peralatan kerja,
- e) Tindakan lain yang dapat dikategorikan ke dalam pemalsuan sesuai dengan peraturan hukum dan peraturan Perusahaan yang berlaku.


4. Pencurian

Mengambil barang milik Perusahaan atau di lingkungan Perusahaan yang bertujuan untuk dimiliki sebagai milik pribadi dan/atau mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri/pihak lain, antara lain sebagai berikut:

- a) Pencurian uang,
- b) Pencurian BPKB,
- c) Pencurian peralatan dan perlengkapan milik Perusahaan,
- d) Pencurian data Perusahaan, dan
- e) Tindakan lain yang dapat dikategorikan ke dalam pencurian sesuai dengan peraturan hukum dan peraturan Perusahaan yang berlaku.

5. Penyalahgunaan Kewenangan

Menggunakan kewenangan yang dimiliki atau bertindak diluar kewenangannya untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan Perusahaan baik yang dilakukan sendiri maupun bersama-sama dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau pihak lain dan/atau berakibat merugikan Perusahaan.

	KEBIJAKAN ANTI FRAUD	No. Registrasi	40/KBJ-Simasfin/2026
		Tanggal	15 Maret 2026
	LAMPIRAN	Edisi	3
		Halaman	1/3

A. Penanganan atas Tindakan Pelanggaran

1. Setiap pelanggaran yang terjadi, wajib segera diperiksa dan diproses cepat oleh setiap pengelola risiko terkait, yaitu atasan langsung dan/atau pejabat berwenang.
2. Pengelola risiko wajib melaporkan kepada fungsi Anti-fraud Management melalui:
 - a) *E-mail* antifraud@simasifinance.co.id
 - b) *Phone, Whatsapp* atau SMS di nomor +62-881-151-4884
 - c) *Aplikasi* absensi : SMMF One
 - d) *Website* www.simasfinance.co.id/whistleblowing-system
- e) Surat ke jalan Lombok No. 71, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Daerah khusus Ibukota Jakarta 10350 berisikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Seluruh tindakan pelanggaran yang telah diselesaikan.
 - 2) Indikasi tindakan pelanggaran yang membutuhkan bantuan fungsi Anti-Fraud Management untuk dilakukan investigasi lebih lanjut dan/atau membutuhkan rekomendasi terkait dengan masalah hukum.
 - 3) Atasan langsung dan/atau pejabat berwenang yang mengetahui suatu tindakan fraud namun tidak melaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau memberikan sanksi lebih ringan dari PHK akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Verified by:
LBS -FAR -YRW

	KEBIJAKAN ANTI FRAUD	No. Registrasi	40/KBJ-Simasfin/2026
		Tanggal	15 Maret 2026
	LAMPIRAN	Edisi	3
		Halaman	1/6

Lampiran 4

DEKLARASI ANTI FRAUD

Bersama ini, saya Manajemen dan Karyawan PT Sinarmas Multifinance menyadari sepenuhnya bahwa :

- 1) Perbuatan *Fraud* adalah merupakan suatu tindakan pelanggaran peraturan Perusahaan, komitmen integritas serta pelanggaran perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Perbuatan *Fraud* tidak dapat diterima dengan alasan apapun dan oleh karenanya setiap tindakan *fraud* akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan yang berlaku.
- 3) Perbuatan *Fraud* dapat berakibat merugikan Perusahaan, diri sendiri, keluarga serta orang lain.

Untuk itu berjanji dan bersedia untuk :

- 1) Tidak akan melakukan segala bentuk dan jenis perbuatan maupun tindakan *Fraud*.
- 2) Tidak akan memberi kesempatan, mempermudah atau memberikan peluang kepada pihak lain untuk melakukan *fraud*.
- 3) Memahami, mematuhi dan menjalankan ketentuan sesuai prosedur yang berlaku.
- 4) Memegang teguh integritas diri.
- 5) Mendukung dan melaksanakan kebijakan strategi Anti-Fraud dengan melaporkan setiap tindakan *fraud* yang terjadi dilingkungan kerja.
- 6) Dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku apabila terbukti melakukan *fraud*.

...../...../ 2024

(tanda tangan)

Nama :

NIK :

Jabatan:

Verified by:
LBS -FAR -YRW